



RESILIENSI SOSIAL-HUKUM PERNIKAHAN SIRI MELALUI *ISBAT* NIKAH TERPADU DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Mahdum Kholit Al-Asror*¹

¹ UIN Jurai Siwo Lampung, e-mail: ldumidum34@gmail.com

*correspondence

Received: 23 July 2025; Accepted: 2 December 2025; Published: 25 December 2025

Abstract: The phenomenon of unregistered marriages is still prevalent in East Lampung Regency and causes various socio-legal problems, particularly related to unclear marriage status, legal protection for wives, and the identity of children. This study aims to analyze the social and legal resilience built by siri marriage couples through an integrated marriage validation program, using the *maqashid* syariah perspective as a normative analytical framework. This field research uses qualitative methods and data obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that integrated marriage validation serves as a strategic instrument in strengthening social resilience through community integration, improving access to public services, and providing legal legitimacy to marriages and residency status that were previously unregistered. The *maqashid* sharia approach, both in the classical framework of as-Syathibi and the contemporary systemic framework of Jasser Auda, shows that the objectives of the *isbat* program are to protect offspring (*hifz al-nasl*), protect property (*hifz al-mal*), and ensure the continuity of religious values (*hifz al-din*). These findings show that integrated marriage validation not only resolves legal issues, but also represents adaptive and equitable socio-legal resilience that is relevant to addressing the complexity of modern family law issues in East Lampung.

Keywords: *Resilience, Unregistered Marriage, Marriage Validation, Maqashid Syariah.*

Abstrak: Fenomena pernikahan siri masih marak terjadi di Kabupaten Lampung Timur dan menimbulkan berbagai masalah sosial-hukum, terutama terkait ketidakjelasan tratus perkawinan, perlindungan hukum bagi istri, serta identitas kependudukan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis resiliensi sosial dan hukum yang dibangun oleh

pasangan nikah siri melalui program *isbat* nikah terpadu, menggunakan pendekatan perspektif *maqashid* syariah sebagai kerangka analisis normatif. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif dan data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *isbat* nikah terpadu berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan sosial melalui integrasi komunitas, meningkatkan akses layanan publik, serta memberikan legalitas hukum terhadap pernikahan dan status kependudukan yang sebelumnya tidak tercatat. Pendekatan *maqashid* syariah, baik dalam kerangka klasik as-Syathibi maupun sistemik kontemporer Jasser Auda menunjukkan, tujuan dari program *isbat* adalah untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi harta (*hifz al-mal*), dan keberlangsungan nilai keagamaan (*hifz al-din*). Temuan ini memperlihatkan, *isbat* nikah terpadu tidak hanya menyelesaikan masalah legalitas, tetapi juga merepresentasikan resiliensi sosial-hukum yang adaptif dan berkeadilan serta relevan menjawab kompleksitas problem hukum keluarga modern di Lampung Timur.

Kata Kunci: *Resiliensi, Nikah Siri, Isbat Nikah, Maqashid Syariah.*

Pendahuluan

Fenomena Pernikahan siri atau pernikahan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) masih banyak terjadi di Indonesia (Masturiyah, 2013). Kondisi demikian juga terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh tokoh masyarakat dan aparat KUA setempat (R. Rosyadi dkk., komunikasi pribadi, 18 Mei 2025). Hingga saat ini tidak tersedia data statistik resmi yang menunjukkan jumlah pasti pernikahan siri di Lampung Timur baik yang dikeluarkan oleh otoritas KUA maupun Dinas Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga fenomena ini menjadi praktik sosial yang masif namun tidak terukur secara administratif (S. Panji, komunikasi pribadi, 20 Mei 2025).

Pernikahan siri dalam perspektif hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan agar memperoleh kepastian hukum (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.). Ketidadaan pencatatan ini menyebabkan pasangan dan anak yang dilahirkan akan berada dalam posisi rentan: kesulitan mengakses identitas kependudukan, tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan seperti waris, nafkah, dan harta bersama, serta potensi terjadinya diskriminasi sosial akibat tidak adanya pengakuan dari negara (S. Panji, komunikasi pribadi, 20 Mei 2025).

Studi yang dilakukan Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo menunjukkan bahwa nikah siri akan memberikan dampak hukum terhadap istri, dimana istri tidak mendapatkan hak hukum semisal nafkah, waris dan harta gono-gini (Daniar Syamdan dan Purwoatmodjo, 2019). Selain itu anak tidak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya kecuali jika terbukti secara ilmiah maka anak

bisa memiliki hubungan dengan ayah biologisnya sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Solihin Panji juga menegaskan bahwa anak dalam pernikahan siri akan sulit mengakses administrasi kependudukan karena tidak ada bukti pernikahan bagi anak karena tidak ada bukti pernikahan orang tuanya (Panji, 2025). Lebih lanjut, Lia Hutasoir juga menemukan fakta kasus penggerebekan warga di Desa Sekampung Udik dan mereka dipaksa melakukan menikah siri yang mengakibatkan trauma, depresi serta stigma sosial (Hutasoir, 2025).

Oleh karena itu, pendekatan sosial-hukum perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan upaya resiliensi dampak pernikahan siri, bukan hanya secara yuridis formal, tetapi juga secara substantif melalui nilai-nilai *maqashid* syariah.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumetasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, untuk menjelaskan bagaimana upaya resiliensi sosial-hukum yang dilakukan pelaku nikah siri melalui *isbat* nikah terpadu di Kabupaten Lampung Timur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kategori dan Mekanisme Pendaftaran Isbat

Program *isbat* nikah terpadu di Kabupaten Lampung Timur merupakan program kolaboratif antara antara tiga lembaga: 1) Pemerintah Daerah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, 2) Kantor Urusan Agama di bawah Kementerian Agama dan, 3) Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Selain itu juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Ormas Masyarakat. Program ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah (S. Panji, komunikasi pribadi, 20 Mei 2025).

Selain melibatkan Ormas, pelaksanaan program *Isbat* Nikah terpadu juga banyak melibatkan Pemerintah Desa dan Kantor Urusan Agama. Ormas berperan mensosialisasikan program kepada masyarakat, dan Pemerintah Desa berperan dalam pendataan masyarakat dan memfasilitasi warga untuk mendaftar di KUA. Sedangkan KUA berperan sebagai verifikator data yang masuk untuk kemudian diserahkan ke Dukcapil dan data akan divalidasi oleh Pengadilan Agama (S. Panji, komunikasi pribadi, 20 Mei 2025).

Program *isbat* nikah di Lampung Timur tahun 2025 dibatasi oleh quota, yaitu 400 pasang yang akan di*isbat*kan. Para pendaftar *isbat* diklasifikasikan dalam tiga kategori, dan prioritas pendaftar yang akan dilayani adalah kategori A, kemudian kategori B sebagai cadangan jika quota masih ada maka mereka akan dilayani, dan

kategori C adalah pendaftar yang secara langsung ditolak karena tidak memenuhi syarat. Ketiga kategori yang dimaksud adalah:

Kategori A, yaitu nikah siri yang dipandang benar secara agama, sesuai syariat, dan tidak ada halangan pernikahan. Artinya pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan fiqh munakahat, dimana syarat dan rukun pernikahan terpenuhi.

Kategori B, yaitu pernikahan yang sah menurut agama tetapi melanggar Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia pernikahan, atau peraturan lain terkait dengan pernikahan.

Kategori C, yaitu pernikahan yang tidak sah menurut fiqh munakahat, semisal menikahi istri orang, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan yang dilakukan oleh selain wali. Nikah siri kategori C ini juga pasti melanggar UU Pernikahan (S. Panji, komunikasi pribadi, 20 Mei 2025).

Tabel 1. Kategorisasi Nikah Siri

NIKAH SIRI		
Kategori A	Kategori B	Kategori C
1. Sah menurut fiqh munakahat	1. Sah menurut fiqh munakahat	1. Tidak sah menurut fiqh munakahat
2. Tidak melanggar UU Pernikahan	2. Melanggar UU Pernikahan	3. Melanggar UU Pernikahan

Berikut adalah lembar verifikasi untuk mengoreksi apakah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan fiqh atau tidak sehingga mereka berhak mengikuti *isbat* nikah atau ditolak:

Tabel 2. KATEGORI PERNIKAHAN YANG DAPAT DIAJUKAN SIDANG ISBAT NIKAH

NO.	URAIAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Pernikahan yang tidak melawan hukum		
2.	Pihak suami ketika menikah tidak terikat dengan Pernikahan sebelumnya (jika duda cerai mati melampirkan surat kematian dan jika duda cerai melampirkan akta cerai dari pengadilan)		
3.	Pihak istri ketika menikah tidak terikat dengan Pernikahan sebelumnya (jika duda cerai mati melampirkan surat kematian dan jika duda cerai melampirkan akta cerai dari pengadilan)		
4.	Pernikahan yang dilakukan tidak dalam masa iddah		
5.	Adanya wali yang berhak		
6.	Ada Saksi nikah		
7.	Ada Mahar		

8.	Ijab qabul		
9.	Tidak ada hubungan nasab/ darah/ sesusuan(<i>Form Pendaftaran Isbat Nikah Lampung Timur, t.t.</i>)		

Tahapan dalam pendaftaran *isbat* adalah sebagai berikut: peserta mengisi form yang telah disiapkan, melampirkan KK kedua belah pihak yaitu pihak suami dan pihak istri, melampirkan KTP lima orang yaitu suami-istri, dua saksi, dan satu wali, melampirkan surat keterangan menikah dari Desa, dan melampirkan Surat keterangan nikah tidak tercatat dari KUA.

Berikut adalah form permohonan *isbat* nikah terpadu yang harus diisi oleh peserta:

Tabel 3. PENGISIAN DATA PERMOHONAN ISBAT NIKAH TERPADU

IDENTITAS PARA PIHAK

Nama dan Bin (sesuai KK/KTP)	:	(<i>penulisan nama harus sesuai dengan KK/KTP</i>)
NIK	:	
Umur	:	Tahun
Agama	:	
Status pada saat menikah	:	Perjaka, duda cerai, duda ditinggal mati (<i>lingkari jawaban yang benar</i>)
Pendidikan	:	SD, SMP, SMA, S1 (<i>lingkari jawaban yang benar</i>)
Pekerjaan	:	
Alamat lengkap	:	
Nomor HP	:	

DAN

Nama dan Bin (sesuai KK/KTP)	:	(<i>penulisan nama harus sesuai dengan KK/KTP, perhatikan huruf dan spasi</i>)
NIK	:	
Umur	:	Tahun
Agama	:	
Status pada saat menikah	:	perawan, janda cerai, janda ditinggal mati (<i>lingkari jawaban yang benar</i>)
Pendidikan	:	SD, SMP, SMA, S1 (<i>lingkari jawaban yang benar</i>)
Pekerjaan	:	
Alamat lengkap	:	

Nomor HP	:	
----------	---	--

DATA RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Tempat peristiwa pernikahan dilangsungkan	:	
Hari dan tanggal peristiwa pernikahan dilangsungkan	:	
Tanggal peristiwa pernikahan dilangsungkan	:	
Pernikahan dilangsungkan menurut agama	:	
Nama wali nasab	:	Nama: Tempat/tgl lahir: Alamat:
Hubungan wali nikah dengan istri/ pemohon II	:	Bapak Kandung, Kakek dari Bapak, Saudara Laki-Laki Kandung, Paman dari Bapak, (lingkari jawaban yang benar)
Saksi dalam pernikahan	:	1. 2. (sebutkan nama dan bin) (orang yang benar-benar dijadikan saksi dalam peristiwa pernikahan, bukan ketika sidang isbat)
Yang menikahkan	:	
Mahar dalam pernikahan	:	
Hubungan darah/ nasab/ sesusuan	:	
Jumlah anak	:	
Identitas anak	:	1. Nama: Tempat/tgl lahir: Umur: 2. Nama: Tempat/tgl lahir: Umur: 3. Nama: Tempat/tgl lahir: Alamat:

NB:

1. Isi data sesuai dengan yang sebenarnya
2. Pihak harus membawa fotokopi KK (Kartu Keluarga). (Form Pendaftaran Isbat Nikah Lampung Timur, t.t.)

Tabel 4. Ketentuan Alat Bukti Di Persidangan

Kartu keluarga	:	- Aslinya dibawa ke persidangan, kemudian difotokopi - Fotokopi KK diberi materai 10.000,- (sepuluh ribu) kemudian di cap di kantor Pos terdekat
Surat keterangan nikah belum tercatat dari KUA setempat	:	- Aslinya dibawa ke persidangan, kemudian difotokopi - Fotokopi tersebut diberi materai 10.000,- (sepuluh ribu) kemudian di cap di kantor Pos terdekat
Calon saksi-saksi yang akan di hadirkan di persidangan dengan syarat: - Membawa fotokopi KTP - Hadir dan mengetahui langsung dalam peristiwa pernikahan para pihak	:	<u>Identitas saksi 1</u> Nama : NIK : Umur : Tanggal lahir : Agama : Pekerjaan : Alamat : Nomor HP :
		<u>Identitas saksi 2</u> Nama : NIK : Umur : Tanggal lahir : Agama : Pekerjaan : Alamat : Nomor HP :
Akta cerai dari Pengadilan Agama	:	- Bagi suami atau istri yang statusnya pada saat menikah adalah duda atau janda cerai - Aslinya dibawa ke persidangan, kemudian difotokopi - Fotokopi Akta Cerai diberi materai 10.000,- (sepuluh ribu) kemudian di cap di kantor Pos terdekat
Surat keterangan kematian dari Kelurahan setempat	:	- Bagi suami atau istri yang statusnya pada saat menikah adalah duda atau janda ditinggal mati

	- Aslinya dibawa ke persidangan, kemudian difotokopi - Fotokopi surat kematian diberi materai 10.000,- (sepuluh ribu) kemudian di cap di kantor Pos terdekat. (<i>Form Pendaftaran Isbat Nikah Lampung Timur, t.t.</i>)
--	--

Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon adalah PNPB Pengadilan Agama sebesar Rp.145.000 dan dibayarkan setelah lolos verifikasi dari KUA dan Dukcapil serta lolos Validasi dari Pengadilan Agama dan diumumkan nama-nama yang akan menjadi peserta *isbat* (S. Panji, komunikasi pribadi, 20 Mei 2025).

A. Laporan Penelitian

1. Informasi Narasumber (disamarkan):

Inisial	Usia	Status Awal	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Agama Sebelumnya	Status Agama Saat Nikah
AGF (L)	19	Perjaka	Kuliah	Mahasiswa	Sekampung Udik	Katolik	Muallaf
SDA (P)	18+	Perawan	Kuliah	Mahasiswa	Labuhan Ratu	Islam	Islam
ELS (P)	16	Perawan	SD	-	Gunung Terang	Islam	Islam
RM (L)	17	Perjaka	-	Tidak/Belum bekerja	Rajabasa Lama	Islam	Islam
BY (L)	35	Perjaka	SMP	Pekebun	Labuhan Ratu	Islam	Islam
NV (P)	30s	Bersuami	-	Wiraswasta	Labuhan Ratu	Islam	Islam
AF (L)	20s	Perjaka	SMA	Wiraswasta	Pulo Sari	Islam	Islam
EK (P)	30s	Janda	SLTP	Mengurus Rumah Tangga	Pulo Sari	Islam	Islam
KN (L)	48	Perjaka	SD	Buruh	Labuhan Ratu Induk	Islam	Islam
IR (P)	42	Perawan	SD	Mengurus Rumah Tangga	Labuhan Ratu Induk	Islam	Islam

Alasan Melakukan Pernikahan Siri Di Labuhan Ratu Dan Sekitarnya

AGF dan SDA Karena usia mempelai Wanita belum memenuhi syarat undang-undang kurang dari 19 tahun, ditambah lagi karena kondisi wanita telah hamil di luar nikah dan usia kandungannya sudah 6 bulan. Selain itu mereka tidak mengetahui prosedur dispensasi nikah, bahkan mendapatkan saran dari pihak Desa untuk nikah siri terlebih dahulu. (AGF dan SDA, komunikasi pribadi, 6 Maret 2025). ELS dan RM: Hamil di luar nikah (3 bulan), orang tua tahu lalu langsung dinikahkan secara siri (ELS dan RM, komunikasi pribadi, 6 Februari 2025).

NV ditinggal lama oleh suami pertamanya, sekitar lima tahun, kemudian dia hamil di luar nikah dengan BY. NV mengurus akta cerai dari suami sebelumnya namun belum terbit, kemudian dia menikah siri dengan BY tanpa ada talak dari suami pertama bahkan dia juga tidak memiliki akta cerai. AF dan EK sudah mengurus berkas untuk nikah resmi, berkas sudah dilengkapi dan biaya pernikahan juga telah dibayarkan ke Desa, tetapi sampai sekarang dia tidak mendapatkan buku nikah. Selain itu posisi EK adalah janda yang secara faktual telah dicerai lama oleh suami pertamanya, namun suaminya tidak mau mengurus akta cerai. Selang beberapa tahun EK yang mengurus akta cerai. Setelah akta cerai terbit, tidak selang lama EK menikah dengan AF, jadi secara hukum EK masih menjalani masa *iddah* (AF dan EK, komunikasi pribadi, 6 Februari 2025). KN dan IR Sudah mendaftar nikah resmi tahun 2000, tetapi terus diundur oleh pihak yang menikahkan dengan alasan buku nikah habis dan belum tersedia (KN dan IR, komunikasi pribadi, 6 Februari 2025).

Dampak Hukum Pernikahan Siri Di Labuhan Ratu Dan Sekitarnya

Pasangan yang menikah siri tidak memiliki buku nikah, sehingga berdampak dalam mengurus administrasi kependudukan, yaitu:

1. Sulit membuat KK dan KTP dengan status menikah. Rata-rata mereka menggunakan KTP lama dengan status Belum Kawin, dan masih tergabung dengan KK orang tua mereka.
2. Anak yang lahir dari pernikahan siri mayoritas tidak memiliki akta kelahiran anak secara sah.
3. Sulit mendapat akses BPJS atau bantuan sosial
4. Anak-anak berpotensi kesulitan masuk sekolah atau instansi formal (TNI/Polri) karena dalam proses pendaftaran TNI/Polri anak harus mendapatkan izin atau persetujuan dari orang tua kandung.

Dampak Sosial Pernikahan Siri Di Labuhan Ratu Dan Sekitarnya

Berdasarkan hasil wawancara, penerimaan sosial terhadap pasangan yang menjalani praktik pernikahan siri di lingkungan masyarakat relatif baik. Pasangan AGF dan SDA diterima secara positif oleh masyarakat desa karena pernikahan

mereka dipandang sah secara agama, sehingga tidak menimbulkan stigma maupun bentuk diskriminasi sosial. Hal serupa juga dialami oleh pasangan ELS dan RM. Meskipun pada awalnya terdapat kecanggungan dalam interaksi sosial, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar, penerimaan tersebut berkembang seiring berjalannya waktu dan proses adaptasi sosial yang berlangsung secara alami. (Wawancara, 6 Februari 2025)

Pasangan BY dan NV menunjukkan kondisi yang relatif stabil dalam relasi sosial dan keluarga. Tidak ditemukan permasalahan berarti yang berkaitan dengan status pernikahan mereka, baik dalam lingkungan keluarga inti maupun masyarakat sekitar. Sementara itu, pada pasangan AF dan EK, dampak sosial dari praktik pernikahan siri tidak terpantau secara jelas. Hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dan minimnya interaksi sosial yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara mendalam, meskipun aspek legalitas pernikahan mereka tetap berada dalam kondisi yang tidak jelas.

Adapun pasangan KN dan IR tidak pernah menghadapi persoalan sosial yang signifikan. Lingkungan sekitar tidak memperlakukan status pernikahan mereka, yang menunjukkan adanya sikap permisif masyarakat terhadap praktik pernikahan siri selama tidak menimbulkan konflik sosial yang nyata.

Bentuk Resiliensi Hukum dan Sosial Di Labuhan Ratu Dan Sekitarnya

Temuan penelitian ini memperlihatkan dinamika kehidupan pasangan nikah siri yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keabsahan agama, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, hukum, dan keberlanjutan keluarga. Praktik nikah siri yang dijalani para narasumber menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara norma keagamaan, penerimaan sosial masyarakat, serta kebutuhan akan kepastian hukum dalam kerangka negara. Oleh karena itu, pembahasan berikut difokuskan pada empat aspek utama, yakni harapan terhadap program isbat nikah sebagai sarana memperoleh legalitas hukum, pola adaptasi sosial pasangan nikah siri di tengah masyarakat, ketahanan keluarga yang tetap terjaga meskipun belum memiliki legalitas administratif, serta orientasi harapan masa depan yang berpusat pada perlindungan hak keluarga dan anak.

Tabel 2. Kategori Fiqih dan Legalitas

Inisial	Kategori	Penjelasan
AGF dan SDA	B	Sah menurut agama, tetapi melanggar UU usia nikah
ELS dan RM	B	Sah menurut agama, nikah di bawah umur, tidak melalui prosedur negara
BY dan NV	C	Tidak sah menurut fiqih (istri bersuami, wali tidak sah)

AF dan EK	C	Tidak sah menurut hukum negara, masih dalam masa iddah
KN dan IR	A	Sah menurut agama dan fiqih, tidak ada halangan, hanya tidak tercatat

Data di atas menunjukkan bahwa praktik nikah siri muncul dari keterbatasan informasi, tekanan sosial, dan kegagalan layanan administrasi. Meski secara sosial masyarakat menerima, namun dampak hukum yang serius terutama pada anak dan akses layanan publik menjadi persoalan utama. Program *isbat* nikah dipandang sebagai solusi strategis untuk menguatkan resiliensi sosial dan hukum di Kabupaten Lampung Timur.

Pembahasan

Resiliensi Sosial

Resiliensi adalah kemampuan mengatasi kesulitan, menghadapi tantangan, dan berkembang menjadi individu yang lebih kuat dan tangguh. Konsep tersebut menunjukkan, ketika seseorang dihadapkan pada konflik atau kondisi sulit, ia mampu menghadapinya dengan baik. Jadi resiliensi meliputi kemampuan beradaptasi, mengatasi situasi sulit, dan bertahan di bawah tekanan. Individu yang resilien tergerak untuk mengatasi berbagai keterbatasan, meskipun kemampuan ini bersifat *variable* pada setiap tahap perkembangan (Hunaidah dkk., 2024.).

Sedangkan resiliensi sosial adalah kemampuan sistem sosial mempertahankan keutuhan atau integritas sosialnya, pada saat dan setelah mendapatkan gangguan baik dari luar maupun dari dalam (A. Kinseng, 2019). Resiliensi sosial paling tidak memerlukan tiga kapasitas, yaitu kapasitas mengatasi gangguan (*coping capacities*), kapasitas beradaptasi (*adaptive capacities*), dan kapasitas berubah atau bertransformasi (*transformative capacities*) (Keck dan Sakdapolrak, 2013).

Konsep resiliensi sosial dalam pernikahan siri mencakup proses adaptasi sosial dan integrasi komunitas, dimana individu dan keluarga berupaya tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial walaupun sembari menghadapi status hukum pernikahan yang tidak jelas. Variabel yang dapat diamati adalah dukungan sosial dari keluarga dan Lembaga Pemerintah serta partisipasi mereka dalam kegiatan *isbat* nikah terpadu sebagai indikator integrasi sosial. Dengan demikian, resiliensi sosial dalam konteks nikah siri dapat diperkuat melalui dukungan komunitas dan legalisasi pernikahan melalui *isbat* nikah. Komunitas yang dimaksud dalam *isbat* Nikah di Lampung Timur adalah pasangan yang mengajukan *isbat*, para saksi, wali, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Ormas Islam (S. Panji, komunikasi pribadi, 20 Mei 2025).

Dengan demikian, data lapangan menunjukkan bahwa pasangan nikah siri di Lampung Timur memiliki resiliensi sosial yang kuat karena mampu mempertahankan keutuhan keluarga meskipun menghadapi ketiadaan legalitas, keterbatasan layanan publik, dan potensi stigma. Dalam perspektif resiliensi individu (Hunaidah dkk., 2024), mereka tetap menjalankan fungsi sosial keluarga berkat penerimaan masyarakat desa, dukungan keluarga besar, dan hubungan sosial yang stabil. Hal ini mencerminkan *coping capacities* yang membuat mereka tidak terpuruk oleh hambatan hukum serta menunjukkan bahwa sistem sosial komunitas tetap terjaga (A. Kinseng, 2019) karena masyarakat lebih menilai keabsahan agama daripada administratif. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki *adaptive capacities* dan *transformative capacities* (Keck dan Sakdapolrak, 2013), terlihat dari kemampuan menyesuaikan diri dengan keterbatasan administrasi sambil mengikuti program *isbat* nikah untuk memperoleh legalitas. Keterlibatan aktor seperti Pengadilan Agama, KUA, Dukcapil, Pemerintah Daerah, Ormas Islam, saksi, dan wali dalam *isbat* nikah menunjukkan integrasi komunitas yang memperkuat resiliensi kolektif. Dengan demikian, resiliensi sosial pasangan nikah siri terbangun melalui sinergi antara ketahanan keluarga, dukungan sosial komunitas, dan partisipasi dalam legalisasi pernikahan.

Resiliensi Hukum

Resiliensi hukum dalam konteks teoritis dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem hukum atau norma hukum mempertahankan fungsi, legitimasi dan kemampuan beradaptasi di tengah tantangan sosial, semisal maraknya praktik nikah siri di tengah masyarakat. Pemahaman ini berasal dari penelitian mengenai interaksi antara hukum formal dan praktik hukum informal atau adat masyarakat yang beragam (Sepaha, 2023). yang sering kali menguji sejauh mana hukum positif dapat berfungsi secara efektif dan mencakup berbagai aspek.

Dalam konteks nikah siri, resiliensi hukum diukur melalui beberapa variabel, seperti upaya adaptasi hukum dan yurisprudensi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan, dan respon Pengadilan Agama terhadap anomali hukum. Indikator adanya resiliensi dalam pernikahan siri adalah masifnya program *isbat* terpadu, putusan pengadilan yang progresif dalam upaya memberikan hak yang sama bagi warga negara, dan masifnya kampanye tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Dengan demikian resiliensi hukum dalam menghadapi fenomena nikah siri bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga tentang aturan hukum untuk menyerap, merespon dan mengintegrasikan praktik sosial yang kompleks ke dalam kerangka hukum formal.

Resiliensi hukum dalam nikah siri terwujud dalam *isbat* nikah yang berfungsi sebagai katup pengaman untuk mengintegrasikan praktik pernikahan informal ke dalam ranah hukum formal. Muhammad Adami memandang *isbat* nikah merupakan

upaya memitigasi dampak negatif yang timbul dari pernikahan tidak tercatat (Adami, 2017). Sulistyorini Pevey Yuliana dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni juga menegaskan bahwa *isbat* nikah memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan sekaligus status dan hak-hak anak (Pevey Yuliana dan Sri Ciptorukmi Nugraheni, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, data lapangan menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Lampung Timur menguji ketahanan dan kemampuan adaptasi sistem hukum formal dalam merespons dinamika sosial masyarakat. Sesuai konsep resiliensi hukum yakni kemampuan hukum mempertahankan fungsi, legitimasi, dan adaptabilitas ketika menghadapi praktik sosial informal (Sepaha, 2023), fenomena ini mencerminkan ketidaksinkronan antara kewajiban pencatatan pernikahan dan norma sosial yang menganggap pernikahan agama sudah cukup. Namun, resiliensi hukum tampak dari respons adaptif negara melalui program *isbat* nikah terpadu yang secara masif diselenggarakan Pengadilan Agama sebagai mekanisme untuk menampung anomali hukum dan memberikan kepastian status bagi keluarga. *Isbat* nikah berfungsi sebagai *safety valve* yang memformalkan pernikahan informal, sesuai pandangan Adami (2017), sekaligus melindungi status anak dan hak-hak perdata sebagaimana ditegaskan Pevey Yuliana dan Nugraheni (2024). Antusiasme pasangan dalam mengikuti *isbat* nikah memperlihatkan bahwa legalisasi dipandang penting untuk masa depan keluarga. Dengan demikian, resiliensi hukum terbangun melalui interaksi antara kebutuhan masyarakat, kebijakan progresif Pengadilan Agama, serta fleksibilitas sistem hukum dalam mengintegrasikan praktik sosial yang kompleks agar tetap selaras dengan prinsip kepastian dan keadilan.

Resiliensi Sosial-Hukum *Isbat* Nikah Terpadu Perspektif *Maqashid* Syariah

Maqashid syariah adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam dimana tujuan umum dari penetapan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah *mafsadah* yang relevan digunakan sebagai kerangka normatif menjawab problematika hukum kontemporer, termasuk isu nikah siri dan proses legalisasi nikah siri melalui *isbat* nikah terpadu.

Berdasarkan pada pemikiran klasik seperti as-Syathibi, *maqashid* dinilai mengandung nilai maslahat dan mencegah mafsadah (As-Syathibi, 1997), dengan demikian syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjadikannya kontekstual. Selain itu, pemikir modern semisal Jasser Auda, menjadikan *maqashid* syariah sebagai kerangka hukum yang holistik dan relevan untuk merespon kompleksitas sosial kontemporer seperti masalah hukum keluarga, pencatatan sipil dan hak asasi manusia (Auda, 2007).

Khamidiyah dan Hertina menyatakan, *isbat* nikah pada pernikahan siri merupakan implementasi dari *hifdzu an-nasl* dan *hifdzu al-mal* karena *isbat* nikah berfungsi menjaga status anak dalam keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak sipil

istri (Khamidiyah, 2019). Tidak hanya itu, *maqashid* dalam pandangan Jasser Auda harus dipahami sebagai sistem yang terbuka dan dinamis. Hukum Islam harus dijabarkan melalui enam kategori-teoritis yang mencakup sifat kognitif (*cognitive nature*), saling terkait (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaknaan (*purposefulness*). Auda menawarkan rekonstruksi teori *maqashid*, sekaligus mengkritik teori *maqashid* klasik yang cenderung hirarkis dan sempit (Faisol, 2012).

Dari perspektif *maqashid*, pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Lampung Timur merupakan wujud resiliensi sosial-hukum yang selaras dengan *maqashid* syari'ah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah yang muncul dari praktik nikah siri, seperti ketidakjelasan nasab anak, keterbatasan akses administrasi kependudukan, dan rentannya hak-hak sipil istri. Dalam perspektif as-Syathibi (1997), *isbat* nikah menghadirkan maslahat publik melalui pemenuhan *hifzu al-nasl*, *hifzu al-mâl*, dan *hifzu ad-dîn* yang terlihat dari antusiasme pasangan untuk memperoleh legalitas demi perlindungan keluarga. Kerangka *maqashid* kontemporer Jasser Auda (2007) semakin memperkuat temuan tersebut karena proses *isbat* nikah melibatkan kolaborasi multidimensional antara pasangan, Pengadilan Agama, KUA, Dukcapil, Pemerintah Daerah, dan Ormas Islam sebagai bentuk *interrelatedness* dan *wholeness* dalam sistem sosial-hukum. Temuan lapangan sejalan dengan kajian Khamidiyah (2019) bahwa *isbat* nikah menjadi instrumen perlindungan keturunan dan hak perdata, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme legal, tetapi juga sebagai sarana penguatan ketahanan keluarga dan pembaruan hukum Islam agar tetap relevan menghadapi kompleksitas persoalan keluarga modern.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Kabupaten Lampung Timur menciptakan kerentanan sosial-hukum bagi pasangan dan anak, namun pada saat yang sama memunculkan bentuk resiliensi sosial dan resiliensi hukum yang kuat. Dari aspek sosial, keluarga mampu mempertahankan stabilitas dan fungsi sosial berkat dukungan komunitas, penerimaan lingkungan, serta kemampuan beradaptasi terhadap keterbatasan administratif. Dukungan masyarakat, perangkat desa, dan lembaga keagamaan menjadi modal sosial penting yang memungkinkan pasangan tetap terintegrasi dalam kehidupan sosial meskipun berada dalam kondisi tanpa legalitas formal.

Dari aspek hukum, resiliensi diwujudkan melalui upaya kolektif pasangan dan lembaga negara untuk mengatasi dampak negatif nikah siri melalui mekanisme *isbat* nikah terpadu. Program ini berfungsi sebagai katup pengaman hukum yang mengintegrasikan praktik pernikahan informal ke dalam kerangka hukum formal, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan, hak-hak perdata,

dan identitas anak. Respons progresif Pengadilan Agama serta kolaborasi antarinstansi mencerminkan adaptabilitas hukum dalam menghadapi kompleksitas sosial kontemporer.

Analisis *maqasid syari'ah* memperlihatkan bahwa *isbat* nikah selaras dengan tujuan utama syariat untuk mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadah. Prinsip *hifzu al-nasl*, *hifzu al-mâl*, dan *hifzu ad-dîn* terpenuhi melalui legalisasi keluarga, sementara pendekatan *maqasid* kontemporer Jasser Auda menegaskan bahwa proses ini bersifat holistik, interkoneksi, dan dinamis. Dengan demikian, *isbat* nikah tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga bentuk resiliensi sosial-hukum yang memperkuat perlindungan keluarga dan memastikan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan modern.

Referensi

- A. Kinseng, R. (2019). Resiliensi Sosial dari Perspektif Sosiologi: Konsep dan Aplikasinya Pada Komunitas Nelayan Kecil. *TALENTA Conference Series: LWSA (Local Wisdom, Social, and Arts)*, 2(3), 87–93. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.623>
- Adami, M. (2017). Isbat Nikah: Perkawinan Siri dan Pembagian Harta Bersama. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 1 No 2, 43–56.
- AF dan EK. (2025, Februari 6). Wawancara [Komunikasi pribadi].
- AGF dan SDA. (2025, Maret 6). Wawancara [Komunikasi pribadi].
- Alifatus Syahadati, M. (2020). *Urgensi Nikah Siri dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)*. Institut Agama Islam (IAIN).
- As-Syathibi, A. I. I. bin M. (1997). *Al-Muwafaqat* (Cetakan Pertama, Vol. 2). Dar Ibnu Affan lin Nasyr wat Tauzi'.
- Auda, J. (2007). *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought London.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
- Daniar Syamdan, A., dan Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat HUKUMnya. *NOTARIUS*, 12 Nomor 1, 452–466.
- ELS dan RM. (2025, Februari 6). Wawancara [Komunikasi pribadi].
- Faisol, M. (2012). Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 6, Nomor 1.
- Fauzi, A. (2021). Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri. *Jurnal sosial dan sains*, 1(9), 978–984. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>
- Form Pendaftaran Isbat Nikah Lampung Timur. (t.t.). KUA Labuhan Ratu.

- Hunaidah, Fadllurrahman, dan Warohmah, M. (2024). *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual (Solusi Mencegah Kenakalan Remaja di Babelan)* (Cetakan Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hutasoir, L. (2025, Februari 18). Remaja di Lamtim Dikawinkan Usai Digerebek, KPPPA: Kekerasan Seksual. *IDN TIMES*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/remaja-di-lamtim-dikawinkan-usai-digerebek-kpppa-kekerasan-seksual?page=all>
- Keck, M., dan Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and ways forward. *Erdkunde*, 67(1), 5–19. <https://doi.org/10.3112/erdkunde.2013.01.02>
- Khamidyah, N. (2019). *Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqashid asy-Syariah*. UIN SUSKA.
- KN dan IR. (2025, Februari 6). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Masturiyah, M. (2013). NIKAH SIRRI; PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>
- Panji, S. (2025, Mei). Upaya Cegah Pernikahan Sirri dan Dini di Kecamatan Labuhan Ratu, KUA Roadshow Sosialisasikan Layanan Pencatat Pernikahan. *Kementerian Agama RI Kabupaten Lampung Timur*.
- Panji, S. (2025, Mei 20). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Pevey Yuliana, S., dan Sri Ciptorukmi Nugraheni, A. (2024). Analisis Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Pasangan Perkawinan Siri Dan Kepastian Hukum Pada Anak. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2 No 2, 281–287. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1814>
- Rosyadi, R., Saiful Fahmi, A., dan Ghuftron, A. (2025, Mei 18). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Sepaha, P. (2023, Oktober). Formal and Informal Sources of Law. *LAW COLLOQUY*. <https://lawcolloquy.com/publications/blog/formal-and-informal-sources-of-law/265>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (t.t.).



© 2026 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).